

SKRIPSI

PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Rosalia Devi Kusumaningrum

NPM : **130511354**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan Pidana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

SKRIPSI

PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Rosalia Devi Kusumaningrum

NPM : **130511354**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan Pidana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PIDANA



Diajukan oleh :

Rosalia Devi Kusumaningrum .

NPM : 130511354

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Setelah Direvisi

Berdasarkan Masukan Dalam Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I Tanggal : 17 Maret 2017

Dr. Aloysius Wisnubroto,S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan :

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA PIDANA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2017
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Pengaji :


Ketua : Dr. Al. Wisnubroto,S.H.,M.Hum
Sekertaris : CH. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum
Anggota : Dr. G. Widiartana,S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

“ Yang membuat hidup kita diberkati, bukanlah mengerjakan hal-hal yang kita sukai, melainkan menyukai hal-hal yang harus kita kerjakan “


-Anon-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:


1. Kedua orangtua saya yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan dorongan semangat dengan tak henti-hentinya.
2. Kedua kakak saya, Anastasia Nungky Astuti dan Benediktus Indra Kurniawan.
3. Semua sahabat dan teman-teman yang telah mendoakan dan selalu memberikan semangat.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul : PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi teman-teman lainnya. Penulis sangat berterima kasih kepada pihak yang telah mendukung serta membantu penulisan hukum/skripsi ini. Ungapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak F.X. Endro Susilo,S.H.,LL.M.,selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto,S.H.,M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan selalu memberikan pengarahan kepada penulis guna mendapatkan hasil yang optimal.
3. Bapak Dr.G. Widiartana,S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing Akademik yang selalu memberikan dorongan semangat, bimbingan, dan nasehat-nasehatnya untuk menyelesaikan studi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
5. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa dan dorongan semangat agar penulisan skripsi ini dapat teselesaikan.

- 
6. Kedua kakak saya Anastasia Nungki Astuti dan Benediktus Indra Kurniawan serta saudara-saudara yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang luar biasa dalam proses penulisan skripsi ini
 7. Bapak Putu Agus Wiranta,S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.
 8. Prof. Dr. Eddy OS Hiariej,S.H.,M.Hum, selaku Ahli Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
 9. Bapak Daniel Kristanto Sitorus,S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman.
 10. Bapak Hillarius NG Merro,S.H selaku Advokat yang berkantor di Jalan Magelang KM 10 Denggung Tridadi, Sleman.
 11. Teman-teman tercinta (Anugerah, Dimas, Hendrykus, Prastopo, Caca, Yolanda, Tessa, Vita, Alberta, Lewis, Okky, Moay, Titis, Yana, Yani, Yuda, Daru, Hendra, Niken, Paulina, Beni, Bagus, Mynerpha)
 12. Teman-teman KKN 70 Kelompok 15 (Mak pisga, Cici, Ivanka, Lola, Argapapa, Ody, Aldo, Rilo, Agan hendra).

Penulis sadar bila penulisan hukum/skripsi ini masih ada kekurangan. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Penulis mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik masyarakat, kejaksaan, pengadilan,dan penegak hukum lainnya.

ABSTRACT

The criminal justice system is simply a process carried out by the state against those who violate the criminal law. Judges in general courts have the authority to examine, to judge and to decide the case in accordance with the provisions of the applicable legislation. Examination of the trial should be based on the indictments. In fact, there are some decisions handed down by the judge outside the chapter indicted by the public prosecutor. The verdict which is not charged by the public prosecutor can cause so many controversy, which is why the judge's ruling in ultra petita can be arised in criminal justice. The objective of this research is to determine the criminal law expert opinion regarding ultra petita ruling in a criminal case and to know the basic consideration in the judge ruled by ultra petita in a criminal case. The type of this research is a legal normative research, which including reviewing on the applicable norms or focusing on the positive legal norms in the form of legislation related to the ultra petita ruling in a criminal case. The results of the study is that the type of criminal procedural law ruling in ultra petita is not all prohibited, it's still allowed only if it has to be observed under the applicable law and regulations.

Keyword: ultra petita, indictments, criminal cases, prosecutors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Skripsi	15
 BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum mengenai Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	17
1. Pengertian Putusan.....	17
2. Dasar Penjatuhan Pidana	18

3. Macam-Macam Putusan	19
4. Proses Pengambilan Keputusan	21
5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan	23
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Ultra Petita	25
1. Pengertian Putusan Ultra Petita	25
2. Jenis-jenis Ultra Petita	25
3. Larangan Putusan Ultra Petita Dalam Hukum Acara	28
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	30
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	30
2. Macam-Macam Pertimbangan Hakim	31
3. Tujuan Penjatuhan Putusan.....	34
D. Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana	35
1. Aturan Hukum Positif Mengenai Putusan Ultra Petita	35
2. Putusan Ultra petita.....	41
a. Putusan Nomor: 314/Pid.Sus/2015/PN Rap.....	41
b. Putusan Nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST	47
3. Pendapat Ahli Hukum Pidana.....	58

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

Daftar Pustaka

Lampiran

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Yang menyatakan,

Rosalia Devi Kusumaningrum